



**PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkalan)**

Luluk Almukarromah¹, Fathurrahman Alfa², Humaidi³.

Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion Malang.

E-mail: lulukalmukarromah456@gmail.com¹, fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id³,
humaidikaha@yahoo.co.id²

Abstract

The purpose of this thesis is to find out how the judge views the dispensation of marriage in conjunction with Law number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage. The research method used by the researcher is qualitative research with descriptive research with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. And produce data, namely, first, according to the judge at the Bangkalan Religious Court legally, the addition of the marriage age limit is a standard for Indonesian people who will marry. Second, according to the judge, the factors that led to divorce were economic factors and infidelity. The amendment to Law Number 16 of 2019 gave significant changes to divorce cases, as seen from the declining divorce rate at the Bangkalan Religious Court. Third, according to the judge, the factor of the occurrence of marriage dispensation due to matchmaking, coercion from parents and prospective women who are already pregnant outside of marriage, the existence of Law Number 16 of 2016 gives a not too significant change to the statistics of marriage dispensation cases at the Bangkalan Religious Court which experienced an addition of only 1 case in 2021.

Keywords: Judge's View, Age of Marriage Dispensation, Law.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang artinya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan pernikahan untuk melahirkan keturunan dan beregenerasi karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Sebagian orang menganggap dengan menikah akan membatasi kebebasannya, tetapi bagaimanapun juga sebagian besar dari masyarakat mengakui dengan menikah memberikan jaminan ketentraman hidup bagi mereka (Sumpani, 2008:1).

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadda, warohmah dan kekal ini perlu adanya sebuah kesiapan yang matang sebelumnya baik secara lahir maupun batin serta calon mempelai sudah dewasa baik secara psikologis maupun biologis dan dapat bertanggung jawab atas keluarga yang akan dibentuknya (Sudharmono, 1974:2).

Adanya keseimbangan antara suami dan istri sangat diperlukan dalam perkawinan karena hal itu akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dapat merusak kehidupan perkawinan, baik itu dari perbedaan maupun ketimpangan. Kafaah dalam pernikahan ialah kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu terhadap sepasang suami isteri dimana jika hal itu tidak terpenuhi maka pada akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dalam berkehidupan rumah tangga menurut fuqaha (Aulia Muthiah, 2017).

Penggunaan kalimah kafa’ah sebenarnya sangat erat kaitannya dengan hal-hal terkait perkawinan, begitulah dapat disimpulkan dari uraian diatas. Artinya, dalam hubungan perkawinan perlu kafaah dalam meraih kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah seperti yang diharapkan suatu keluarga, perlu adanya keseimbangan antara calon laki dan calon wanita dalam rumah tangga, sehingga nantinya ketika membangun rumahtangga, tidak terjadi krisis irrespectable antara pasangan yang nantinya justru mengakibatkan hal-hal destruktif seperti perceraian misalnya (Humaidi, 2020:240).

Berikut standar atau tolak ukur yang ditemukan dalam penjelasan diatas terkait kafaah, yang kemudian penulis jabarkan singkat dan detailnya seperti berikut:

1. Sisi Agama
2. Sisi Nasab
3. Segi Pekerjaan
4. Segi Kekayaan
5. Segi Bebas dari Cacat (Humaidi, 2020:245-248)

Dalam pernikahan pasangan suami-istri tidak selalu diwarnai kebahagiaan, namun juga ada pertengkaran dalam rumah tangga, menyadari jika dia kurang gembira dan tidak menikmati perkawinan tersebut, tidak mempercayai dan berfikir negatif pada pasangan atau masalah lainnya yang sering terlintas oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan rumah tangga mereka dengan cara bercerai karena merasa tidak adanya keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk mengakhiri hubungan bagi banyak pasangan setelah tidak menemukan titik temu dari berbagai cara untuk berdamai. Di Jawa Timur, angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan

dengan beraneka faktor penyebab dan juga bermacam-macam. Pada 2011, angka perceraian di Jawa Timur tercatat mencapai 25.907 kasus, lantas menumpuk di tahun 2012 mencapai 27.425 kasus. Pada 2013 menjadi 74.777 perkara dan pada 2014 menumpuk lagi menjadi 81.672 perkara perceraian (Sukanto, 2017:395-397).

Dikutip dari Surya.co.id, pada 2020 angka perceraian di Surabaya 18.034 kasus, kemudian hingga Mei 2021 perkara perceraian masuk 2.454 kasus dengan rincian 731 cerai talak (diajukan suami) dan 1.723 cerai gugat (diajukan istri) (Arifin, 2021).

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak hanya membahas tentang perkawinan dan batas usia perkawinan tapi juga membahas tentang dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam perkawinan, ini disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “Jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi kawin yang dikarenakan alasan yang darurat dan disertai dengan bukti”. Adanya pasal ini sebenarnya bukan tanpa alasan tapi bertujuan untuk menghindari zina dan maksiat yang semakin tidak terkendali di era global ini. Serta dari banyak pertimbangan para hakim pengadilan dan juga keinginan pemohon yang merasa mereka sudah cukup siap melangsungkan perkawinan dan dengan alasan tertentu yang membuat mereka harus tetap melangsungkan perkawinan (Hakim, 2016:22-23).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Bangkalan memiliki pendapat tersendiri dan wajib mengikuti nilai hukum atas perubahan batas usia perkawinan (Akbar, 2009:4).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim di Pengadilan Agama Bangkalan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut apakah telah efektif dan apakah memiliki pengaruh terhadap statistik permohonan dispensasi kawin dan meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2000:3).

Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa atau fenomena alamiah maupun rekayasa manusia yang ada disekitar ruang lingkup masyarakat (Moleong, 2000:17).

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan.. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang telah di tentukan dan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, skripsi, dan tesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terkait Penambahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan diusia wanita 16 tahun dinilai belum siap secara biologis dan psikis. Sel-sel leher rahim pada wanita yang berusia remaja dinilai belum matang, maka jika rahim terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Oleh karena itu, dari segi kesehatan wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim (Damayanti, 2012:25).

Untuk mengurangi terjadinya masalah diatas pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mengurangi perceraian dan pernikahan dini. Tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk memberikan manfaat selain kepada kedua mempelai, juga untuk seluruh anggota keluarga besar dan masyarakat.

Pandangan hakim dengan adanya pembaharuan Undang-Undang tentang perkawinan sudah tepat, seperti menurut Bapak Farikin (wawancara, 4 Februari 2022), pembatasan usia menikah di Undang-Undang terbaru merupakan hal yang bagus dilihat dari tingkat kematangan, kesehatan dan psikologis calon mempelai, namun masih perlu edukasi ke masyarakat terkait perubahan usia yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Dan secara hukum menurut Bapak Ainurrofiq (wawancara, 4 Februari 2022), berpendapat penambahan batas usia perkawinan tersebut sebagai standarisasi di Indonesia karena menurut pandangan warga di Indonesia biasanya usia 19 tahun merupakan standart umum bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan.

2. Pengaruh Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Seiring perkembangan zaman Undang-Undang banyak mengalami perubahan atau amandemen dengan pertimbangan dari banyak unsur mulai dari unsur budaya, ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Seperti halnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang dirubah pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan pada pasal 7 ayat 1 (satu) tentang penambahan usia pernikahan dari usia 16 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita kemudian disamakan menjadi 19 tahun. Dengan perubahan ini pemerintah berharap pernikahan yang kurang siap dikarenakan usia yang masih dibawah umur ini akan mengurangi angka perceraian terutama di daerah Bangkalan.

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya perceraian sangat kompleks karena setiap keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah:

- Faktor ekonomi
- Faktor pihak ketiga (perselingkuhan)
- Ketidakharmonisan dalam rumah tangga
- Faktor tanggung jawab (Harjianto & Jannah, 2019:38-39)
- Faktor pernikahan muda (dini)
- Kurangnya pengetahuan akidah dan keyakinan
- Perbedaan pendapat dalam rumah tangga (Matondang, 2014:144)

Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dari banyak faktor penyebab perceraian tersebut, faktor ekonomi dan perselingkuhan menjadi alasan utama terjadinya perceraian di Bangkalan.

Jalan keluar untuk menghindari perceraian sebagai berikut:

- Memberi kebutuhan rumah tangga dengan cukup, baik yang bersifat lahir maupun batin.
- Perlu rasa saling memahami, pengertian dan komunikasi yang baik diantara suami istri
- Mampu menerima ide atau masukan dari masing-masing pihak.
- Menjauhi pertengkaran dalam urusan keluarga.
- Memberi kepercayaan kepada pasangan dengan mengurangi rasa cemburu dan curiga jika belum ada sebab yang pasti dan benar.
- Saling intropeksi diri dari masing-masing pihak, baik dari suami maupun istri
- Tidak lagi berkomunikasi dengan pihak yang menyebabkan perselingkuhan. (Alfa, 2019:55)

Peneliti kemudian membandingkan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan sebelum dan sesudah perubahan Undang- Undang, dan apakah dengan perubahan Undang-Undang tersebut telah efektif menekan angka perceraian di daerah Bangkalan sendiri.

Tabel 3.2.1 Laporan Kasus Perceraian Tahun 2016-2021

Tahun	Cerai	Gugat	Total
2016	570	742	1.312
2017	525	888	1.413
2018	578	925	1.503
2019	653	1.003	1.656
2020	639	969	1.608
2021	579	938	1.517

Sumber Data Primer: Dokumen di Pengadilan Agama Bangkalan

Dari laporan data tahunan Pengadilan Agama Bangkalan kasus perkara perceraian yang putus pada tahun 2016 mencapai 1.312, pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.413, kemudian meningkat lagi mencapai 1.503 di tahun 2018, dan mencapai puncak peningkatan menjadi 1.656 pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai sekarang perkara perceraian yang putus melandai menjadi 1.608 ditahun 2020 dan 1.517 ditahun 2021.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menurut hakim Pengadilan Agama

Bangkalan memiliki pengaruh dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan, seperti data diatas kasus perceraian mengalami penurunan yang cukup drastis.

3. Pengaruh Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Statistik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkalan

Dari informasi manajerial kesehatan provinsi Jawa Timur tahun 2010 menginformasikan sekitar 30,61% masyarakat bergenre perempuan di Jawa Timur usia 10 tahun mempunyai usia kawin pertama yang tergolong sangat muda, yaitu usia 16 tahun atau kurang. Dispensasi kawin yaitu kompensasi yang diserahkan kepada calon pengantin yang usia belum mencapai 19 tahun namun akan melakukan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Qibtiyah, 2014:55).

Di Pengadilan Agama Bangkalan kasus dispensasi kawin mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2016-2021 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini Bapak Ainurrofiq (wawancara, 4 Februari 2022) selaku hakim Pengadilan Agama Bangkalan menyebutkan meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena faktor hamil diluar nikah dengan pertimbangan dikhawatirkan wanita yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat dan dengan banyak pertimbangan lain hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Alasan pemohon dispensasi nikah karena sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur walaupun sang anak sebenarnya masih ingin melanjutkan pendidikan. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Agama Bangkalan menolak perkara ini putus dengan pertimbangan anak yang akan dinikahkan ingin melanjutkan pendidikan. Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Farikin (wawancara, 4 Februari 2022), faktor dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan karena hutang budi orangtua atau hutang harta. Karena orangtua calon tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka anaknya kemudian dinikahkan dengan orang yang dihutangi tersebut. Cukup miris namun demikianlah adanya dan dalam kasus ini jika bukan dengan beberapa

alasan yang darurat hakim Pengadilan Agama Bangkalan tidak akan memutus perkara.

Hakim pengadilan Agama Bangkalan sendiri mempunyai sejumlah pertimbangan yang valid dan benar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Peninjauan yang hakim berikan disetiap permohonan akan berbeda-beda, karena tergantung dari alasan hukum atau realita yang terjadi.

Dalam analisis penelitian, peneliti melihat pengaruh perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 (satu) tentang batasan usia perkawinan terhadap laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan mengalami kenaikan sejak ditetapkannya Undang- Undang terbaru tersebut. Berikut laporan tahunan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

Tabel 3.3.1 Laporan Kasus Dispensasi Perkawinan Tahun 2016-2021

Tahun	Perkara Dispensasi Kawin yang Putus
2016	9
2017	12
2018	13
2019	27
2020	111
2021	112

Sumber Data Primer : Dokumen di Pengadilan Agama Bangkalan

Dalam laporan tersebut dapat dilihat kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan dari tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 111 kasus dispensasi kawin, dari tahun 2019 yang hanya ada 27 kasus dispensasi kawin yang diputus.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang terbaru tersebut tidak berpengaruh terhadap penurunan kasus dispensasi kawin, bahkan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan semakin meningkat disetiap tahunnya. Menurut hakim Pengadilan Agama Bangkalan, fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan materi yang ada.

D. Simpulan

PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN)

Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, menurut hakim di Pengadilan Agama Bangkalan secara hukum, penambahan batas usia perkawinan tersebut sebagai standarisasi untuk masyarakat Indonesia yang akan melakukan pernikahan. Kedua, menurut hakim faktor terjadinya perceraian lebih didominasi faktor ekonomi dan perselingkuhan dan denganditerapkannya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberi perubahan yang signifikan terhadap kasus perceraian terlihat dari angka perceraian yang semakin menurun di Pengadilan Agama Bangkalan. Ketiga, menurut hakim faktor terjadinya dispensasi kawin karena perijodohan, paksaan orangtua dan yang paling darurat adalah calon wanita sudah hamil diluar nikah. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 memberi perubahan tidak terlalu signifikan terhadap statistika kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan. Menurut hakim, masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait perubahan batas usia minimal perkawinan.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Inivrsitas Islam Malang, 1 (1).
- Akbar, Patrialis. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.
- Arifin, S. (2021). *Angka Perceraian di Jatim Tinggi: Dari 9.386 Perkara 2020, Surabaya Urutan Pertama, Kedua Jember - Halaman 1 - Surya.co.id*. Surya.Co.Id.
- Aulia, Muthiah. (2017). *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. PT : Pustaka Baru
- Awaludin, Hamid. 2006..*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta.
- Damayanti Ira. 2012. *Gambaran remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi siswi kelas XI di SMK BATIK 2 Surakarta*. Skripsi. Surakarta.
- Hakim, I. R. (2016). *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*. July, 1.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmiah. Universitas Batanghari Jambi, 19(1).
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kumolo, Tjahjo. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

- Perkawinan*. Jakarta.
- Kaha, Humaidi. (2020). *Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Madzab Alarba'ah Dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakina*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Malang, 2(3).
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2(2).
- Qibtiyah, M. (2014). *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. Jurnal Unair.
- Rohman, M. F. (2017). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(1).
- Sudharmono, S. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Sukamto. (2017). *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini dan Perceraian di Jawa Timur*.
- Sumpani, D. (2008). *Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Kematangan Pribadi Dan Kualitas Komunikasi*.
- Tirmidzi. (2019). *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. Volume 1, No, 1 Tahun 2020, 1(16).